



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03  
P A D A N G  
mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 146-K/PM I-03/AU/IX/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KUSWANTO.
Pangkat/NRP	: Serka/527872.
Jabatan	: Ba Opr. Komputer Ruang Operasi. (sekarang Ba Lanud Roesmin Nurjadin).
Kesatuan	: Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir	: Pasir Utama (Riau), 26 Mei 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Griya Cemara Ratu Blok C No. 9 Kel. Durian Tandang Kec. Tambang Kab. Kampar Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/I/2016, tanggal 12 Januari 2016 dan kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum Nomor : Kep/07/I/2016, tanggal 27 Januari 2016.

### PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas:

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Satpomau RSN Nomor : POM-401/A/IDIK-02/II/2016/RSN, tanggal 3 Februari 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Selaku Papera Nomor : Kep/31/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/K/AU/I-03/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016.
  3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/146-K/PM I-03/AU/IX/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Penetapan Hakim.
  4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/146-K/PM I-03/AU/IX/2016, tanggal 8 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/K/AU/I-03/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apa bila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan. dipotong tahanan sementara

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi a.n Serka Kuswanto NRP 527872.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu enam belas di Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Prop. Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AU Tahun 2001 melalui Pendidikan Semaba PK XXIV di Solo, kemudian di tugaskan di Lanud Atang Sanjaya, selanjutnya pada tahun 2003 di pindahkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 527872.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang di Satuan dengan anggota lainnya.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) berada di rumah orang tua Terdakwa dan teman-temannya di sekitar wilayah Pekanbaru.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara ditangkap.
6. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Sertu Efendi (Saksi-3) dengan Lettu Pom Sri Wahyu Widayatno (Kasubsi Lidpamfik) di Musholla Rektorat UNRI Panam Pekanbaru.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tertangkap tanggal 9 Januari 2016 selama 3 (tiga) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Hal 3 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUTARWAN.  
Pangkat/NRP : Kapten Tek/509753.  
Jabatan : Kasubsi Hanhor Sikamhanlan Disops.  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 13 Maret 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Rajawali II No. 59 Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Rajawali Kel Maharatu Kec. Markoyan Damai Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 di Disops Lanud Roesmin Nurjadin dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) sejak hari Kamis tanggal 7 Januari 2016.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa kembali Kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Saksi dengan anggota Disops melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Perum Griya Cemara Ratu Blok C No 9 Kel. Durian Tandang Kec. Tambang Kab. Kampar namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa menurut keterangan Isteri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa berangkat dinas seperti biasa dengan pakaian PDH.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) namun menurut Saksi karena permasalahan hutang piutang di Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang sesama rekan di kantor sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.
9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata atau barang barang inventaris satuan lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Hal 4 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mas-konung-an-Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : YAJID.  
Pangkat/NRP : Lettu Lek/516184  
Jabatan : Kasubsilat Siopslat Disops.  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.  
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 13 Maret 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Rajawali I No. 14 Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Rajawali Kel. Maharatu Kec. Markoyan Damai Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2012 di Disops Lanud Roesmin Nurjadin dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak hari Kamis tanggal 7 Januari 2016.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa tidak masuk dinas selama 3 (tiga) hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dapat informasi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Saksi telah beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengirim SMS namun HP Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) namun menurut Saksi karena permasalahan hutang piutang di satuan dengan anggota lainnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa tidak ada membawa senjata api, atau barang-barang inventaris Satuan lainnya.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telpon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Hal 5 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : EFENDI.  
Pangkat/NRP : Sertu/522031.  
Jabatan : Ba Lidpamfik Satpom.  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 7 April 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Bangau No. 26 Lanud Roesmin Nurjadin.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Lanud Roesmin Nurjadin, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib Saksi di telpon oleh atasan Saksi Lettu Pom Sri Wahyu Widayatno (Kasubsi Lidpamfik) Satpom Lanud Roesmin Nurjadin menyampaikan tentang keberadaan Terdakwa di Mushola Rektorat UNRI Panam Pekanbaru.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi dengan Lettu Pom Sri Wahyu Widayatno berangkat kemudian sekira pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan dan Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI).
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi Hukuman Disiplin di Kesatuan karena tidak masuk dinas.
5. Bahwa pada saat dihukum disiplin di Kesatuan Terdakwa di hukum selama 21 (dua puluh satu) hari di tahan di Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Hal 6 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AU Tahun 2001 di Lanud Soemarmo Solo setelah lulus mengikuti Pendidikan Semaba PK XXIV di Solo kemudian ditugaskan di Lanud Atang Sanjaya selanjutnya pada tahun 2003 dipindahkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 527872.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pamit kepada isterinya untuk berangkat ke kantor (Lanud RSN Pekanbaru) tetapi dalam perjalanan Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi kerumah orang tuanya dan ke tempat teman-teman Terdakwa di sekitar wilayah Pekanbaru dengan maksud mencari pinjaman uang.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena ada permasalahan keuangan dan mempunyai hutang dengan tujuan mencari pinjaman untuk membayar utang-utangnya tersebut.
4. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan-rekannya di kantor sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah) dan hutang tersebut sudah dibayar lunas dengan cara di potong gaji setiap bulan.
5. Bahwa Terdakwa banyak hutang karena untuk membantu biaya adiknya kuliah.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sertu Efendi (Saksi-3) anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru di Musholla Rektorat UNRI Panam Pekanbaru.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Pihak Satuan dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
9. Bahwa Terdakwa mengakui salah tidak masuk dinas, menyesal tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinas seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi a.n Serka Kuswanto NRP 527872.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Hal 7 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut yaitu :

1 (satu) lembar daftar Absensi a.n Serka Kuswanto NRP 527872 tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Hal 8 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : **Putusan Mahkamah Agung**

Bahwa terdakwa alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah Sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AU Tahun 2001 melalui Pendidikan Semaba PK XXIV di Solo kemudian ditugaskan di Lanud Atang Sanjaya selanjutnya pada tahun 2003 dipindahkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 527872.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang di Satuan dengan anggota lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan-rekannya di kantor sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah) dan hutang tersebut sudah dibayar lunas dengan cara di potong gaji setiap bulan.
5. Bahwa benar Terdakwa banyak hutang karena untuk membantu biaya adiknya kuliah.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) berada di rumah orang tua Terdakwa dan teman-temannya di sekitar wilayah Pekanbaru.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara ditangkap.
8. Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Sertu Efendi (Saksi-3) dengan Lettu Pom Sri Wahyu Widayatno (Kasubi Lidpamfik) di Musholla Rektorat UNRI Panam Pekanbaru.
9. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tertangkap tanggal 9 Januari 2016 selama 3 (tiga) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Hal 9 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Bahwa sebagai Terdakwa mengakui salah tidak masuk dinas, menyesal tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinas seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tidak Hadir Tanpa Ijin"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.  
Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.  
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Hal 10 dari 20 hal Putusan 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AU Tahun 2001 melalui Pendidikan Semaba PK XXIV di Solo kemudian ditugaskan di Lanud Atang Sanjaya selanjutnya pada tahun 2003 dipindahkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 527872.
2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/K/AU/I-03/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa KUSWANTO, Serka NRP 527872 telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu KUSWANTO, Serka NRP 527872.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Selaku Papera Nomor : Kep/31/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
5. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AU dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
6. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Hal 11 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

- a. Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H mengartikan istilah "Karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawabnya.
- d. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengetahuan dari Atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang di satuan dengan anggota lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) berada di rumah orang tua Terdakwa dan teman-temannya di sekitar wilayah Pekanbaru.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara ditangkap.
5. Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Sertu Efendi (Saksi-3) dengan Lettu Pom Sri Wahyu Widayatno (Kasubsi Lidpamfik) di Musholla Rektorat UNRI Panam Pekanbaru.
6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan.

Hal 12 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2016.
2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2016, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi Militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2016 atau selama 3 (tiga) hari.

Hal 13 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 3 (tiga) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan bukan karena alasan ada hutang piutang dengan anggota yang dijadikan alasan pembenar akan kesalahan Terdakwa untuk meninggalkan kewajiban Terdakwa sebagai militer karena banyak cara/kiat untuk menghadapi hal itu tanpa meninggalkan kewajiban dan tugasnya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap sepele prosedur di Satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.

Hal 14 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Satuan Terdakwa khususnya Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap Kesatuannya.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuannya karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik

Hal 15 dari 17 hal Putusan 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi Terdakwa dan juga bagi Kesatuan agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu : 1 (satu) lembar daftar Absensi a.n Serka Kuswanto NRP 527872.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi a.n Serka Kuswanto NRP 527872 adalah merupakan bukti ketidak-hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dan tidak sulit dalam penyipannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (4) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KUSWANTO, Serka NRP : 527872 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 1 (satu) lembar daftar Absensi a.n Serka Kuswanto NRP 527872.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Putusan : 146-K/PM.I-03/AU/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Ibnu Sudjihad, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus Yanto Herdiyanto, SH NRP 524416 serta Kapten Chk Idolohi, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Udin Wahyudin, SH NRP 605153 Panitera Kapten Laut (KH) Tri Arianto, S.H, MH. Nrp 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

IBNU SUDJIHAT, SH  
LETKOL CHK NRP 573973

Hakim Anggota I

TTD

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP 524416

Hakim Anggota II

TTD

IDOLOHI, SH  
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

PANITERA

TTD

TRI ARIANTO, S.H. MH.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)